



**PENETAPAN**

Nomor 621/Pdt.G/2025/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilaksanakan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara "CERAI GUGAT" antara:

Penggugat, NIK xxxxxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Metatu, RT 010, RW 003, Desa Metatu, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email Vinadewia9@gmail.com, Nomor handphone 081553448190, sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, NIK xxxxxxxxxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jualan pentol, tempat kediaman di Dusun Metatu, RT 010, RW 003, Desa Metatu, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik; sekarang berdomisili di Dusun Kemendung, RT 007, RW 001, Desa Ngembung, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik (rumah kakak kandung Tergugat bernama Khoiriyah), sebagai Tergugat Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara di persidangan;

Hlm. 1 dari 6 hlm.Put.No.621/Pdt.G/2025/PA.Gs



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 April 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dengan Register Nomor 621/Pdt.G/2025/PA.Gs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 07 Juli 2000 di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik; sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 204/21/VII/2000; tanggal 07 Juli 2000;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dengan alamat di Dusun Metatu, RT 010, RW 003, Desa Metatu, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik; selama 10 tahun;
4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 anak pertama bernama Muhammad Rizal, lahir Gresik (umur 23 tahun) dan anak kedua bernama Rendi Aditiya, lahir Gresik 16-03-2015 (umur 10 tahun) NIK 3525041603150001; sekarang anak pertama tersebut sudah berumah tangga, sedangkan anak kedua dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2023 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
  - a. Masalah ekonomi kurang, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir pada Penggugat, Tergugat hanya memberikan nafkah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per hari, terkadang Tergugat juga tidak memberikan nafkah;
  - b. Tergugat sudah tidak bisa memberikan nafkah batin pada Penggugat, sejak bulan Agustus 2023;

Hlm. 2 dari 6 hlm.Put.No.621/Pdt.G/2025/PA.Gs



6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada awal bulan April 2024 yang lalu; yang akibatnya Tergugat tidak pamit pulang ke rumah kakak kandungnya bernama Khoiriyah dengan alamat Dusun Kemendung, RT 007, RW 001, Desa Ngembung, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik; hingga sekarang pisah selama 1 tahun;
7. Bahwa selama pisah tersebut, Penggugat dan Tergugat pernah mengunjungi sekali waktu hari raya kemarin tahun 2025 dan Tergugat juga tidak memberikan nafkah pada Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik dengan melibatkan keluarga Penggugat dan melibatkan keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hlm. 3 dari 6 hlm.Put.No.621/Pdt.G/2025/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang secara pribadi menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa Penggugat kemudian menyatakan **mencabut** gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk hal hal yang tercatat didalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Nikah, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat, kemudian Ketua Majelis menjelaskan bahwa gugatan Penggugat tidak sesuai SEMA nomor 3 tahun 2023 bahwa perceraian hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi yang diikuti dengan pisah rumah sekurang-kurangnya 6 bulan kecuali terjadi KDRT;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 24 April 2025 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat tersebut sebelum tahap jawab-menjawab, sesuai ketentuan Pasal

Hlm. 4 dari 6 hlm.Put.No.621/Pdt.G/2025/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

271 dan 272 Rv pencabutan perkara tersebut tidak perlu persetujuan dari Tergugat, dengan demikian pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gresik untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013 halaman 73, selanjutnya akan dicantumkan dalam dictum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Nomor 621/Pdt.G/2025/PA.Gs dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gresik untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Syawwal 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. HAMIMAH, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. JURAIDAH dan JAFAR M. NASER, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 Masehi,

Hlm. 5 dari 6 hlm.Put.No.621/Pdt.G/2025/PA.Gs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 25 Syawwal 1446 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh SITI HAUROH ZUBAIDAH, S.HI., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. HAMIMAH, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. JURAIDAH**

**JAFAR M. NASER, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**SITI HAUROH ZUBAIDAH, S.HI., M.H.**

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Penggandaan Berkas	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	20.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>240.000,00</b>

(dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Hlm. 6 dari 6 hlm.Put.No.621/Pdt.G/2025/PA.Gs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)